

BAB III PROFIL PERUSAHAAN

A. Profil Unit Usaha Syariah PT. Bank BPD DIY

Sejak beroperasinya bank syariah di Indonesia pada tahun 1992, itu merupakan fase awal dalam memperkenalkan kepada seluruh masyarakat mengenai suatu sistem yang mengaplikasikan mekanisme dan produk perbankan yang berlandaskan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil. Kehadiran bank syariah inipun memperoleh tanggapan baik di masyarakat. Begitu pula dengan bank konvensional dan perbankan daerah yang mulai mengembangkan industri perbankan syariah.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY merupakan perusahaan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah beroperasi sejak 1961. Bank BPD DIY ini merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum. Selama 55 tahun berjalan, Bank BPD DIY telah mengalami berbagai penyesuaian dan perkembangan guna membantu mendorong perekonomian masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik khususnya bagi warga Yogyakarta.

Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY berdiri sejak 19 Februari 2007 dengan diresmikan langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X setelah mendapat ijin dari Bank Indonesia

surat Nomor 8/15/DS/Yk tanggal 14 Desember 2006 Perihal Ijin prinsip pembukaan Kantor Cabang Syariah dan surat BI Nomor 9/13/DS/Yk tanggal 7 Februari 2007 Perihal: Ijin Pembukaan Kantor Cabang syariah.

Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY ini merupakan wujud perhatian khusus dari Bank BPD DIY dalam mengembangkan usahanya dan memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat dengan transaksi berpola syariah. Diharapkan dengan kehadiran unit usaha syariah Bank BPD DIY dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk memberikan fasilitas pelayanan produk perbankan berprinsip syariah yang semakin baik dan bervariasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan para konsumen.

Visi yang dimiliki Bank BPD DIY Syariah yaitu “Menjadi Unit Usaha Syariah yang sehat, yang menyediakan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Visi Bank BPD DIY Syariah ini akan mendorong Bank BPD DIY untuk senantiasa menyediakan jasa keuangan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat kedepannya. Serta dengan pemenuhan jasa keuangan yang berlandaskan prinsip syariah ini diharapkan pula akan mampu mendukung dan mewujudkan visi Bank BPD DIY Syariah, melalui pengelolaan Unit Usaha Syariah yang sehat.

Misi Bank BPD DIY Syariah yaitu memberikan kontribusi pada Bank BPD DIY melalui pencapaian laba yang wajar dari hasil penyediaan jasa keuangan syariah.

Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY ini memiliki pedoman pelaksanaan tata kelola usaha yang baik atau *Good Corporate Government* (GCG) yang berdasarkan pada lima prinsip dasar yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Dimana diharapkan prinsip dasar GCG tersebut dapat sejalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan secara islami yang berdasarkan Persaudaraan, keadilan, Kemaslahatan, dan Keseimbangan (Laporan Tahunan 2015 BPD DIY, 2015).

Kinerja keuangan Unit Usaha Syariah PT. Bank BPD DIY memiliki komitmen untuk mengembangkan perekonomian daerah dan mendukung program pemberdayaan usaha mikro dan menengah. Kinerja Bank BPD DIY Syariah yang diukur dari kinerja keuangannya menunjukkan kondisi yang baik dan semakin meningkat selama tahun 2015. Unit Usaha Syariah PT. BPD DIY juga telah konsisten untuk menjalankan fungsinya, yaitu menyalurkan dana dari masyarakat penyimpan dana menjadi pembiayaan yang mampu menghidupkan bisnis di *sector rill*. Indikator yang digunakan adalah *Financings to Deposit Ratio (FDR)* yang mencapai angka rata-rata diatas 95%. Ini berarti bahwa hampir seluruh dana yang dihimpun dari masyarakat berhasil disalurkan menjadi pembiayaan.

Bukti pertumbuhan dan perkembangan yang baik telah ditunjukkan oleh Bank BPD DIY Syariah. Selama sembilan tahun ini dengan meningkatkan kualitas pelayanan produk dan jasa, mengatur kerjasama,

dan membangun manajemen kerja yang baik dan beretika bagi seluruh pegawai, telah membawa Bank BPD DIY Syariah mendapatkan predikat bank “Sangat Bagus” sebanyak tiga kali dari Karim bisnis Consulting dan penghargaan dari majalah Infobank sebagai UUS dengan kinerja “Sangat Bagus” sehingga membawa Bank BPD DIY Syariah berhasil menduduki peringkat teratas dalam “Rating Institusi Keuangan Syariah Versi Infobank 2015” untuk kategori UUS bank umum yang beraset dibawah Rp 1 Triliun.

Diharapkan dengan segala penghargaan yang telah didapatkan tersebut bank BPD DIY Syariah dapat terus mempertahankan dan mengembangkan usahanya dengan selalu konsisten memberikan pelayanan terbaik sesuai prinsip syariah bagi para nasabah dan seluruh masyarakat agar terwujud visi dan misi yang diinginkan.

B. Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah

Struktur organisasi Bank BPD DIY Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank BPD DIY ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan struktur organisasi pada Bank BPD DIY konvensional. Perbankan syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan perbankan konvensional, misalnya dalam hal dewan komisaris dan direksi, seperti pada tabel 2.1 yang membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang

mempunyai peran penting mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar berjalan sesuai dengan garis-garis syariah, selain itu juga berperan untuk meneliti dan membuat rekomendasi produk baru untuk bank syariah yang diawasinya (Antonio, 2001).

Biasanya keberadaan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank syariah dan para anggota DPS ini juga merupakan hasil rekomendasi yang diberikan dari Dewan Syariah Nasional serta ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Menurut Antonio (2001) “Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah”.


Profil manajemen keseluruhan PT. Bank BPD DIY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Manajemen PT. Bank BPD DIY

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama	Ainun Na'im
Komisaris	Dr. Djoko Susanto
Komisaris	Bambang Wisnu Handoyo
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
Ketua	M. Thoha Abdurrahman
Anggota	Syafaruddin Alwy
DIREKSI	
Direktur Utama	Bambang Setiawan
Direktur Pemasaran	Bambang Kuncoro
Direktur Umum	Cahya Widi


Direktur Kepatuhan	Santoso Rohmad
DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH	
Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah	Bambang Setyo Pranoto
	Bambang Kuncoro
PIMPINAN DIVISI/SPI/UUS/PEMIMPIN DESK	
Divisi Perencanaan & Pengembangan Divisi Trisuri	Arief Yulianto
Divisi Trisuri	Erna Wukiratun
Divisi Perkreditan	Widodo
Divisi Teknologi Informasi	R. Hangkoso
Divisi SDM & Umum	Gamal Kristianto
Divisi Manajemen Resiko & Kepatuhan	Kustianti
Satuan Pengawas Intern	Widjayanto
Pemimpin Desk Administrasi & Keuangan	Bambang Pramana Hadi
Pemimpin Cabang Utama	Kwartono Agus R
Pemimpin Unit Usaha Syariah	Muhammad Afnan
PIMPINAN CABANG	
Cabang Utama	Kwartono Rachmadi
Cabang Senopati	Agus Tri Murjanto
Cabang Sleman	Nur Iswantoro
Cabang Bantul	Dian Ariani
Cabang Wates	Riani Ernastuti
Cabang Wonosari	Plati Soulistyanti
Cabang Syariah	Supriyanto

Sumber: BPD DIY, Laporan Tahunan 2015 *Annual Report*. 2015



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank BPD DIY

Sumber: Bank BPD DIY



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bank BPD DIY Syariah
 Sumber: Bank BPD DIY Syariah

C. Produk dan Layanan Jasa Bank BPD DIY Syariah

Beragam produk dan layanan jasa tersedia di Bank BPD DIY Syariah. Terdapat produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, dan layanan jasa. Adapun semua produk penghimpunan dan penyaluran dana serta layanan jasa tersebut berdasarkan dengan prinsip syariah, fatwa DSN MUI, ketentuan UU RI, dan peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta pada pengembangan produk selalu dimintakan opini dan persetujuan kepada Dewan Pengawas Syariah. Landasan hukum operasional yang dipakai oleh Bank BPD DIY Syariah yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - a. Nomor 11 tahun 11 tahun 1997, Nomor 7 tahun 2000 dan Nomor 4 tahun 2005.
 - b. Bab VIII Pasal 19, berisi amanat untuk membuka kantor cabang syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia
 - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004.
 - b. Surat Ijin Bank Indonesia Nomor 8/15/DS/Yk tanggal 14 Desember 2006.
 - c. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan GCG bagi bank Umum Syariah dan UUS.

d. Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/Pbi/2015 tentang UUS.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

a. No : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, tentang
Tabungan Sutera *Mudharabah*

b. No : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, tentang
Tabungan Shafa *Mudharabah*

c. No : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, tentang
Tabungan Shafa *Wadiah*

d. No : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, tentang
Tabungan SALAM *Mudharabah*

e. No : 01/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, tentang
Giro *Wadiah*

f. No : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, tentang
Tabungan Deposito *Mudharabah*

g. No : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, tentang
Pembiayaan Pemilikan Kendaraan *Murabahah*

h. No : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, tentang
Pembiayaan Pemilikan Rumah dan Pembiayaan Renovasi
Rumah *Murabahah*

i. No : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, tentang
Pembiayaan Serba Guna *Murabahah*

- j. No : 09/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000, tentang
Pembiayaan Porsi Haji Multi Jasa
- k. No : 09/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000, tentang
Pembiayaan Multi Jasa iB
- l. No : 26/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 28 Maret 2002, tentang
Gadai Emas Syariah
- m. No : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 4 April 2000, tentang
Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah*
- n. No : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000, tentang
Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah*
- o. No : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, tentang
Pembiayaan Investasi *Murabahah*
- p. No : 09/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000, tentang
Pembiayaan Serba Guna *Ijarah*
- q. No : 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000,
Tentang: Uang Muka dalam *Murabahah*
- r. No : 14/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000,
tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga
Keuangan Syariah

- s. No : 15/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000, tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
- t. No : 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000, tentang Diskon dalam *Murabahah*
- u. No : 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- v. No : 18/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000, tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah
- w. No : 23/DSN-MUI/III/2000 Tanggal 28 Maret 2002, tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*

Bentuk pelayanan produk dan jasa yang tersedia di BPD DIY Syariah adalah sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana syariah dari pihak ketiga Bank BPD Syariah telah mengalami peningkatan sekitar 37,58% di tahun 2015, peningkatan ini dapat terjadi disebabkan sistem pemasaran dana yang dilakukan dengan efektif. Bank BPD DIY Syariah memiliki beberapa produk penghimpunan dana yang memberikan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah di antaranya:

a. Giro *Wadiah*

Simpanan dana pihak ketiga pada Bank BPD DIY Syariah berdasarkan prinsip *Wadiah* (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, pemindahbukuan, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro *Wadiah* merupakan simpanan yang menggunakan prinsip syariah bagi perorangan, badan usaha, dan lembaga pemerintah untuk mendukung aktivitas usaha dan keuangan.

b. Tabungan Sutera *Mudharabah*

Investasi tidak terikat pihak ketiga dengan memberikan setoran dana pada Bank BPD DIY Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan Sutera *Mudharabah* merupakan sarana investasi sesuai prinsip syariah yang memberikan rasa aman, rasa tenang, menguntungkan dan lebih adil. Saldo minimum, setoran awal dan biaya administrasi yang ringan.

c. Tabungan Shafa *Mudharabah*

Merupakan tabungan haji dan umrah bagi nasabah yang berniat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini memudahkan nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuannya.

d. Tabungan Pendidikan Salam iB *Mudharabah*

Merupakan sarana investasi yang dipersiapkan untuk pendidikan sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan rasa aman, tentram, menguntungkan, dan lebih adil. Tabungan ini untuk mempersiapkan biaya masa depan pendidikan secara lebih terencana serta melatih anak untuk menabung.

e. Deposito *Mudharabah*

Merupakan simpanan dalam mata uang rupiah atau investasi tidak terikat pihak ketiga pada pihak Bank BPD Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan Bank Syariah yang bersangkutan.

2. Produk Pembiayaan

Selain produk penghimpun dana, Bank BPD DIY Syariah juga memiliki produk pembiayaan sebagai wujud penyaluran dana nasabah. Pada tahun 2015, Bank BPD DIY mengalami peningkatan 7,35% dari tahun 2014 dalam layanan penyaluran dana. Layanan penyaluran dana ini diantaranya sebagai berikut:

a. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PKK) *Murabahah*

Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PKK) *Murabahah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

berdasarkan prinsip *Murabahah* dalam rangka pembelian kendaraan sepeda motor dan mobil.

b. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan Pembiayaan Renovasi Rumah (PRR)

Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) *Murabahah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* dalam rangka pembelian rumah siap huni oleh nasabah. Kondisi rumah baru atau rumah lama (layak huni) dapat dilayani dengan pembiayaan ini.

Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) *Istishna* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna* kepada nasabah dalam rangka pembelian rumah yang masih dalam masa proses pembangunan atau konstruksi oleh pihak ketiga (*Developer* /kontraktor) dan pembelian kavling siap bangun dari *Developer*. Pembiayaan Renovasi Rumah (PRR) *Murabahah* atau *Istishna* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan untuk perbaikan rumah yang sudah ada.

c. Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Murabahah*

Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Murabahah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* dalam rangka memenuhi kebutuhan barang nasabah selain rumah dan kendaraan bermotor.

Pembiayaan yang sangat beragam untuk keperluan seperti pembelian alat-alat rumah tangga, bahan materai bangunan, perhiasan emas/emas batangan dan sebagainya. Pembiayaan diperuntukan bagi karyawan PNS, Non PNS, Profesional dan swasta dengan cara angsuran sesuai kemampuan.

d. Pembiayaan Porsi Haji (PPH) Multi Jasa

Pembiayaan Porsi Haji (PPH) *Ijarah* Multijasa dikhususkan untuk pembiayaan perjalanan ibadah haji bagi anda yang berniat untuk segera memperoleh nomor porsi haji dengan cepat. Pembiayaan untuk melaksanakan ibadah haji ini sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang anda kehendaki. Manfaatkan pembiayaan porsi haji untuk merealisasikan perjalanan anda ke Baitullah secara lebih pasti dan dekat waktu keberangkatannya.

e. Pembiayaan Multi Jasa iB

Pembiayaan Multi Jasa iB adalah produk pembiayaan berdasarkan akad *Ijarah* dalam rangka penyewaan manfaat suatu jasa untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif nasabah. Nasabah yang dapat dibiayai melalui Multi Jasa iB ini adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat suatu jasa, antara lain: jasa pendidikan, kesehatan, wisata, perjalanan ibadah haji dan umrah, acara-acara tertentu, dan lain-lain.

f. Gadai Emas Syariah

Gadai Emas Syariah adalah produk Bank untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai. Jaminan emas ditempatkan dalam pengawasan Bank, dan atas pemeliharaan barang jaminan ini Bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

Emas yang digadai dalam bentuk perhiasan atau batangan. Kadar emas dengan karatase minimum 16 karat kadar 66,67%. Proses memperoleh pinjaman mudah dan cepat, persyaratan administrasi sederhana dan mudah. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan kompetitif dan penyimpanan barang (emas) aman dan berasuransi.

g. Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah /Musyarakah*

Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah/Musyarakah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Mudharabah/Musyarakah* dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah. Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank disesuaikan dengan kebutuhan nasabah berdasarkan analisis Bank.

h. Pembiayaan Investasi (PI) *Murabahah*

Pembiayaan Investasi (PI) *Murabahah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip

Murabahah dalam rangka pembelian barang-barang modal, seperti pembelian bangunan, mesin/peralatan, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi proyek yang ada atau pendirian proyek-pryek baru.

i. Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Ijarah*

Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Ijarah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Ijarah* dalam rangka penyewaan manfaat suatu barang atau jasa. Penyewaan barang (misal: rumah, apartemen, kendaraan, ruko, gedung, dll) untuk pemenuhan kebutuhan nasabah perorangan badan usaha.

3. Jasa dan Layanan

Bank BPD DIY Syariah selain memberikan produk penghimpunan dana dan pembiayaan, juga senantiasa memberikan jasa dan layanan bank yang terbaik untuk layanan dalam negeri maupun luar negeri kepada seluruh nasabahnya. Didukung dengan pelayanan yang baik dan produk yang beragam, diharapkan layanan jasa ini akan semakin meningkat guna membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun bentuk jasa dan layanan yang diberikan oleh Bank BPD DIY Syariah adalah:

- a. Transfer/ kiriman uang seperti RTGS (*Real Time Gross Settlement*), Kliring Nasional (SKN), dan *Westren Union*.
- b. Melayani kerjasama Sistem Pembayaran Gaji Karyawan (*Payroll*).

- c. Bank Garansi dan Surat Keterangan Bank.
- d. Jasa pembayaran tagihan seperti telepon (Telkomsel, XL, dan Indosat), listrik PLN, air PDAM dan uang kuliah.
- e. ATM jaringan prima.
- f. Pembelian tiket pesawat dan tiket kereta api.
- g. Pengelolaan rekening dan Referensi bank.
- h. *Money Changer* (Penukaran Uang).
- i. Kredit Kelolaan dan penyewaan *Safe Deposit Box*.

D. Jaringan Kantor Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY

Saat ini sebagai bentuk pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat khususnya para nasabah, Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY telah memiliki 40 jaringan kantor pelayanan yang terdiri dari 1 Kantor Cabang Syariah, 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 5 Kantor Kas Syariah dan 31 Layanan Syariah (*Office Channeling*) di cabang dan cabang pembantu serta 1 payment pon dan 99 jaringan ATM PT. Bank BPD DIY yang tersebar di seluruh wilayah DIY yang dapat digunakan, sehingga diharapkan akan memberikan kemudahan nasabah untuk menjangkaunya. Adapun beberapa alamat kantor pelayanan nasabah Bank BPD DIY Syariah yaitu:

1. Kantor Cabang Syariah: Jalan Cik Ditiro No.34 Yogyakarta 55223 Telp. (0274) 550740, 550741, Fax. (0274) 540492.
2. Kantor Cabang Pembantu Syariah Wonosari: Jalan Taman Bakti, Wonosari. Telp/Fax: (0274) 394899.

3. Kantor Cabang Pembantu Syariah Godean: Jalan Godean Km.10 Yogyakarta. Telp/Fax: (0274) 797444.
4. Kantor Cabang Pembantu Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY): Jalan Lingkar selatan ringroad kampus terpadu UMY, Bantul. Telp/Fax: (0274) 4342206.
5. Kantor Kas Syariah Asri Medical Center (AMC): Jalan Hos Cokroaminoto No.17 Yogyakarta. Telp/Fax: (0274) 617978.
6. Kantor Kas Syariah Krapyak: Jalan KH. Ali Maksum No. 378A Yogyakarta. Telp/Fax: (0274) 372098.
7. Kantor Kas Syariah Kusumanegara: Jalan Kusuma Negara No. 143 Yogyakarta. Telp/Fax: (0274) 566063.
8. Kantor Kas Syariah Maguwoharjo: Jalan Stan Maguwoharjo, Depok, Sleman. Telp/Fax: (0274) 4477999/4477888.
9. Kantor Kas Syariah Universitas Islam Indonesia (UII): Kampus UII Jalan Kaliurang Km. 14.5, Sleman.